

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini di latar belakang dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha pabrik tahu terhadap korban pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis dari fakta-fakta empiris yaitu perilaku manusia baik verbal dengan cara wawancara dan perilaku dari pengamatan langsung. Serta melalui studi pustaka baik dari buku, majalah, jurnal, koran ataupun melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara rinci dan mendalam sesuai dengan fakta yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa tanggungjawab hukum para pengusaha pabrik tahu kepada korban pencemaran limbah tahu tidak ada. Karena, para pengusaha pabrik tahu beranggapan bahwa limbah yang mereka buang tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan korban. Mengenai hambatan dalam penegakan hukum kepada pelaku pencemaran limbah tahu yaitu pengusaha pabrik tahu antara lain: kurangnya kesadaran hukum baik masyarakat dan pengusaha pabrik tahu, rasa enggan melapor ke instansi terkait karena tidak ada tanggapan, rasa tidak enak untuk melapor karena pelaku pencemaran sendiri adalah tetangga mereka, tidakn ada instansi yang menaungi para pengusaha pabrik tahu, dan usaha pembuatan tahu merupakan usaha kecil sehingga para pengusaha beranggapan bahwa tidak perlu adanya izin kepada instansi terkait.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, Pelaku, Pencemaran, Korban